



ANALISA HUKUM DAN HAM TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN PRINSIP BISNIS DAN HAM DALAM KASUS GANGGUAN GINJAL AKUT PROGRESIF ATIPIKAL DI INDONESIA

Hutami Nursafitri

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: hutaminursafitri@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dugaan pelanggaran bisnis dan pelanggaran HAM dalam kasus gagal ginjal yang mengguncang Indonesia sejak 5 tahun terakhir. Sebanyak 326 anak di 27 provinsi mengalami keracunan setelah mengonsumsi obat sirup yang terkontaminasi dengan *etilen glikol* (EG) dan *dietilen glikol* (DEG) yang disebabkan oleh industri farmasi yang mengganti komposisi *propylene glycol* (PG) dengan dua komposisi tersebut untuk keuntungan bisnis tanpa melakukan penelitian ulang terkait formulanya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal adalah cerminan dari pelanggaran serius terhadap hukum dan HAM di Indonesia, yang menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan obat dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk menangani kasus ini dan memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat dihormati dan dilindungi.

Kata kunci: *Hak Asasi Manusia; Gagal Ginjal Akut Pada Anak; Pelanggaran Bisnis*

Abstract

The aim of this study is to know alleged business and human rights violations in the kidney injury case which has hit Indonesia for the last 5 years. A total of 326 children in 27 provinces experienced poisoning after consuming syrup contaminated with ethylene glycol (EG) and diethylene glycol (DEG) caused by the pharmaceutical industry replacing the composition of propylene glycol (PG) with ethylene glycol (EG) and diethylene glycol (DEG) for business benefits without doing any further research about its formula. The type of research used was normative juridical research method which was conducted by searching regulations and literature related to the problem. Moreover, the approaches used in this study were Statute Approach and Case Approach. Atypical Progressive Acute Kidney Injury case is a reflection of serious violations of law and human rights in Indonesia which indicates the need for reform in the drug control system and stricter law enforcement. Therefore, the government should take firm steps in order to address these cases and ensure that people's basic rights are respected and protected.

Keywords: *human right; pediatric acute kidney injury; business violations*



PENDAHULUAN

Kesehatan adalah suatu kebutuhan pokok manusia, sehingga setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan kesehatannya. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan merupakan aspek krusial dalam mencapai keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat. Saat ini Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal, atau yang lebih dikenal sebagai Gagal Ginjal Akut, telah mengguncang Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2024. Sebanyak 326 anak di 27 provinsi mengalami keracunan setelah mengonsumsi obat sirup yang terkontaminasi dengan *etilen glikol* (EG) dan *dietilen glikol* (DEG). Mengingat korban dalam kasus ini adalah anak yang masuk dalam kategori kelompok rentan, Isnur mengingatkan penanganan yang dilakukan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hal itu sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 12 Jo. Pasal 4 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang PERPPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2002. Peraturan itu intinya menyatakan antara lain hak anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Dan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang¹.

Penyidikan oleh aparat kepolisian mengungkapkan bahwa beberapa orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pihak dari perusahaan farmasi yang terlibat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga melakukan penyelidikan dan menemukan adanya pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip Bisnis dan HAM². Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa korban mengalami keracunan EG dan DEG setelah mengonsumsi obat sirup yang seharusnya mengandung *propylene glycol* (PG). Diduga kuat bahwa ada kesengajaan dari pihak industri farmasi untuk mengganti PG dengan EG dan DEG demi keuntungan bisnis, mengingat stok PG di pasar global menipis. Fakta ini menunjukkan adanya niat dan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang mengabaikan keselamatan masyarakat.

Komnas HAM mengidentifikasi enam analisis fakta utama terkait kasus ini:

1. Korban mengalami keracunan EG dan DEG.
2. Terdapat niat dan kesengajaan dari industri farmasi dalam mengubah bahan baku.
3. Konstruksi kejahatan yang mengabaikan keselamatan masyarakat demi keuntungan bisnis.
4. Pengabaian kewajiban pengujian bahan baku tambahan oleh industri farmasi.
5. Pelanggaran hukum dalam mata rantai industri farmasi yang mengabaikan perlindungan konsumen.

¹ Ady Thea DA, "YLBHI: Anak Korban Gagal Ginjal Akut Dapat Menuntut Ganti Rugi", 25 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yldbhi--anak-korban-gagal-ginjal-akut-dapat-menuntut-ganti-rugi-lt6357ac5da4195/>

² Ady Thea DA, "Ada Dugaan Pelanggaran Prinsip Bisnis Dan HAM Dalam Kasus Gagal Ginjal Anak", 13 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-dugaan-pelanggaran-prinsip-bisnis-dan-ham-dalam-kasus-gagal-ginjal-anak-lt640f150355737/>



6. Pelanggaran HAM karena praktik bisnis yang tidak memenuhi prinsip-prinsip Bisnis dan HAM yang ditetapkan oleh PBB.

Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti ketidakefektifan pemerintah dalam menangani kasus ini, terutama dalam hal transparansi dan respons cepat dalam memberikan informasi kepada publik. Hal ini menunjukkan adanya pengabaian oleh pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam laporan tersebut, Komnas HAM menekankan bahwa tindakan dalam penanganan dan pemulihan terhadap korban dan keluarga korban tidak dilakukan secara cepat dan komprehensif, sehingga mereka mengalami dampak lanjutan yang memprihatinkan. Tata kelola kelembagaan dan koordinasi antar instansi pemerintah yang memiliki otoritas dalam pelayanan kesehatan dan pengawasan obat juga dinilai tidak efektif serta tidak memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Anis Hidayah menyatakan bahwa unsur pengabaian terhadap kewajiban industri dalam menjamin mutu, khasiat, dan keamanan obat merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Bisnis dan HAM. Tindakan tersebut telah mencabut hak hidup dan menyebabkan penderitaan panjang bagi korban dan keluarganya. Penanganan kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal dengan tindakan yang tidak efektif merupakan bentuk pembiaran (by omission) pemerintah terhadap pelanggaran HAM. Negara dinilai mengabaikan kewajibannya untuk bertindak secara aktif dan efektif dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.

Dengan demikian, kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal ini menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak untuk hidup, hak atas kesehatan, hak anak, hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, hak atas informasi, hak konsumen, dan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM. Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah memberikan layanan kesehatan gratis dan komprehensif kepada semua korban serta meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam menangani kasus ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas keilmuan³. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁴. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan Pendekatan

³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok : Prenadamedia Group, 2018) hlm. 3

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13



Kasus (Case Approach). Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Penelitian ini pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari undang-undang, buku, tulisan ilmiah, data internet, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penulisan Deskriptif Analisis yaitu dengan menguraikan secara rinci dan sistematis atas permasalahan dan dianalisis berdasarkan teori hukum sebagai pisau bedah atas rangkaian data dan peraturan mengenai pokok penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian berupa analisa hukum dan HAM terkait dugaan pelanggaran prinsip bisnis dan HAM dalam kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal, pendekatan hukum yang relevan adalah positivisme hokum. Pendekatan ini menekankan pentingnya peraturan hukum yang tertulis dan mengikat. Menurut perspektif ini, tindakan industri farmasi yang mengganti bahan baku obat tanpa pengujian yang memadai dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan terkait pengawasan obat dan bahan baku. Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap obat yang beredar harus memenuhi standar dan persyaratan mutu, khasiat, keamanan, dan bahan baku⁵.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana dengan memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh industri farmasi terkait, sehingga ada efek jera bagi pelaku sehingga kegiatan produksi atau pengedaran/ penjualan produk farmasi dapat dikontrol⁶. Sanksi pidana yang dijatuhkan pada pelaku usaha juga terdapat di dalam Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berisi penetapan larangan-larangan bagi pelaku usaha yang berujung pada kerugian⁷.

Selain positivisme hukum, perspektif *socio-jurisprudence* juga relevan untuk memahami dampak sosial dari kasus ini. *Socio-jurisprudence* menekankan bahwa hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat aturan, Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan

⁵ Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

⁶ Lumbantobing, A., Habeahan, B., & Utomo, U, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Sengaja Menjual Obat-Obatan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu (Studi Putusan No: 1335/Pid. Sus/2018/Pn Medan)", *Jurnal Hukum PATIK*, Vol. 9, No. 3

⁷ Natasya, S. D., Yuniarti, R., Rachman, M., & Berlian, C, 2023, "Analisis Yuridis Peredaran Obat Sirup Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 3



manusia dalam masyarakat⁸. Pendekatan ini menyoroti bagaimana pelanggaran oleh industri farmasi tidak hanya merugikan kepentingan korban secara pribadi (*private interest*), namun juga memiliki dampak luas pada kepentingan masyarakat serta kesejahteraan sosial terhadap kesehatan dan perlindungan konsumen di Indonesia⁹.

Menurut Pound, hukum harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Hukum di Indonesia dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan diharapkan keberadaannya sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan, baik itu dalam kehidupan individu, sosial, maupun negara agar dapat mencapai aspek ketentraman, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan¹⁰. Pada kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal, kegagalan pengawasan oleh pemerintah menunjukkan bahwa hukum tidak berfungsi efektif sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari bahaya produk obat yang tidak aman. Dimana seharusnya Indonesia sebagai negara hukum berfungsi menegakkan keadilan, melindungi hak-hak sosial dan politik warga negara dari pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun warga negara sehingga warga negara yang ada dapat hidup secara damai dan sejahtera sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945¹¹. Hal ini berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan regulasi yang ada, yang seharusnya menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menganalisis kasus diatas, keadilan retributif sangat relevan. Keadilan retributif, di sisi lain, menekankan pentingnya memberikan sanksi yang setimpal kepada pelaku pelanggaran. Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan represif dalam sistem peradilan pidana, melahirkan keadilan retributif yang berorientasi pada pemidanaan dan pemenjaraan pelaku¹². Penetapan tersangka dari pihak industri farmasi dalam kasus ini merupakan langkah awal menuju keadilan retributif. Namun, penanganan yang cepat dan komprehensif terhadap korban juga merupakan bagian penting dari upaya pemulihan keadilan bagi para korban dan keluarga mereka.

Dari sudut pandang HAM, kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal jelas menunjukkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional dan nasional. Hak untuk hidup, hak atas kesehatan, dan hak anak adalah beberapa hak yang secara langsung dilanggar dalam kasus ini. Prinsip-prinsip Bisnis dan HAM yang ditetapkan oleh PBB, yang menggarisbawahi

⁸ Rato, D., Setyawan, F., & Yahya, K. R., 2023, "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum", *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1

⁹ *Ibid*, hlm. 52

¹⁰ Putra, M. D., 2014, "Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia", *Likhitaprajna*, Vol. 16, No. 2

¹¹ *Ibid*, hlm. 54

¹² Indraputra, T. G., & Arsawati, N. N. J., 2019, "Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen Dengan Menggunakan Pendekatan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif (Dengan Mekanisme Mediasi Penal)", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 1



tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, juga dilanggar dalam kasus ini padahal prinsip-prinsip panduan PBB tersebut bertujuan untuk menempatkan korporasi sebagai aktor baru untuk mengemban peran untuk bertanggung jawab dalam pemajuan hak asasi manusia¹³.

Hak atas kesehatan merupakan hak fundamental yang diakui dalam Pasal 12 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang mewajibkan negara peserta untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai realisasi dalam hak kesehatan ini¹⁴. Selain itu di dalam Undang-Undang Dasar negara kita juga telah diamini mengenai hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan¹⁵. Dalam konteks kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal, pemerintah berkewajiban memperbaiki semua aspek kesehatan lingkungan dan perusahaan untuk memastikan bahwa obat-obatan yang beredar di pasaran aman dan berkualitas. Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hak atas kesehatan.

Pendekatan hukum positivisme dan socio-jurisprudence serta teori keadilan retributif memberikan kerangka analisis yang komprehensif dalam menilai kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal. Dari sudut pandang hukum positif, tindakan industri farmasi yang mengganti bahan baku obat tanpa pengujian yang memadai jelas merupakan pelanggaran hukum. Perspektif socio-jurisprudence menyoroti dampak sosial yang lebih luas dari pelanggaran ini, termasuk hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan dan regulasi yang ada.

Dari sudut pandang HAM, kasus ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak atas kesehatan dan hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah memperhatikan tingkat kesehatan masyarakat sebagai bentuk berkewajiban menanggung akhlak dan politik¹⁶. Cara tersebut bisa diambil melalui langkah-langkah yang tegas dan komprehensif untuk menangani kasus ini, memastikan pemulihan bagi korban, dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. Pendekatan integratif yang mempertimbangkan aspek hukum, moral, dan kebijakan publik sangat penting untuk memahami kompleksitas kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal dan mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan analisis kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal, terdapat pelanggaran serius terhadap hukum dan HAM di Indonesia. Kasus ini menunjukkan

¹³ Aulia, D., Ilmar, A., & Aspan, Z, 2020, "Relasi Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Nikel", *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 2, No. 1

¹⁴ Karwur, C. E. T, 2024, "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 2

¹⁵ Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁶ Ardiansah, A., & Silm, S. O, 2020, "Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN dan Undang-Undang BPJS", *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1



bahwa industri farmasi telah mengganti bahan baku obat tanpa pengujian yang memadai, yang merupakan tindakan melanggar undang-undang kesehatan serta peraturan terkait pengawasan obat. Selain itu, tindakan ini juga melanggar prinsip-prinsip Bisnis dan HAM yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan 3 kewajiban menurut *UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR)*, yaitu kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia (*protect*), kewajiban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia (*respect*), dan akses pemulihan (*remedy*)¹⁷.

Industri farmasi yang mengganti bahan baku tanpa melalui pengujian yang memadai menunjukkan kelalaian serius dalam memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Ini adalah pelanggaran nyata terhadap undang-undang kesehatan dan peraturan terkait pengawasan obat, yang sejatinya dirancang untuk melindungi masyarakat dari produk yang berpotensi bahaya. Tindakan ini mencerminkan kurangnya tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kesehatan, keselamatan, serta mengabaikan kewajiban etis untuk menghormati hak asasi manusia. Pemerintah seharusnya memastikan bahwa regulasi dan pengawasan terhadap industri farmasi dilakukan dengan ketat untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal menyoroiti perlunya langkah-langkah yang lebih tegas dan komprehensif dari pemerintah untuk menangani pelanggaran hukum dan HAM termasuk penegakan hukum yang adil terhadap pelaku pelanggaran, pemulihan yang cepat bagi korban, serta penguatan sistem pengawasan dan regulasi obat yang lebih ketat meskipun masih terdapat beberapa hambatan seperti belum memadainya system informasi kesehatan untuk disebarkan kepada masyarakat, integrasi pelayanan kesehatan yang belum berjalan dengan baik, dan belum mantapnya pengendalian dan pengawasan serta penilaian program yang ditetapkan¹⁸. Pemerintah harus memastikan bahwa semua pelaku yang terlibat dalam pelanggaran ini diadili secara adil dan diberi hukuman yang setimpal untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Selain itu, dalam konteks advokasi dan adjudikasi hukum, HAM dapat digunakan sebagai instrumen penting atas kesehatan dipenuhi dan dilindungi¹⁹. Kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta harus bekerja sama untuk mempertahankan kerja sama yang kuat, memperkuat penegakan hukum, dan mengedepankan pendidikan tentang hak asasi manusia, dunia dapat

¹⁷ Luthfan, G. F. F., & Hastarini, A, 2022, "Kerangka Un Guiding Principles On Business And Human Rights Bagi Pengaturan Kegiatan Bisnis Di Indonesia", *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1

¹⁸ Hidayat, R. A., 2016, "Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16, No. 2

¹⁹ Basuki, U, 2020, "Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 1, No. 1



menuju masa depan di mana setiap orang dapat menikmati hak-haknya tanpa rasa takut akan pelanggaran atau perlakuan diskriminatif²⁰.

KESIMPULAN

Kesehatan sebagai salah satu hak yang dimiliki secara mutlak oleh setiap manusia kembali mengalami kondisi dimana tidak terpenuhinya perlindungan dan kepastian hak tersebut oleh Negara dibuktikan dengan adanya kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal yang terjadi pada anak. Cerminan dari pelanggaran serius terhadap hukum dan HAM di Indonesia menunjukkan perlunya reformasi dalam sistem pengawasan obat dan penegakan hukum yang lebih ketat karena terjadi kelalaian Pemerintah untuk memastikan peredaran obat yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar kelayakan konsumsi. Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk menangani kasus ini dan memastikan bahwa hak-hak dasar masyarakat dihormati dan dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Buku

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2018, "Metode Penelitian Hukum", Depok: Prenadamedia Group.

Soekanto, Soerjono, Sri Mahmudji. 2003, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Raja Grafindo Persada

Karya Ilmiah

Aulia, D., Ilmar, A., & Aspan, Z, 2020, "Relasi Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Nikel", *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 2, No. 1

Ardiansah, A., & Silm, S. O, 2020, "Politik Hukum Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Rakyat Indonesia Berdasarkan UU SJSN dan Undang-Undang BPJS", *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 1

Basuki, U, 2020, "Merunut Konstitusionalisme Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, Vol. 1, No. 1

Dewi, N. S., Avita, F. D., & Putri, H. J. V, 2024, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional", *Indonesian Journal of Law*, Vol. 1, No. 1

Hidayat, R. A., 2016, "Hak Atas derajat pelayanan kesehatan yang optimal", *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16, No. 2

Indraputra, T. G., & Arsawati, N. N. J, 2019, "Penyelesaian Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen Dengan Menggunakan Pendekatan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif (Dengan Mekanisme Mediasi Penal)", *Jurnal Analisis*

²⁰ Dewi, N. S., Avita, F. D., & Putri, H. J. V, 2024, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Hukum Internasional", *Indonesian Journal of Law*, Vol. 1, No. 1



Hukum, Vol. 2, No. 1

Karwur, C. E. T, 2024, "Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau Dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Lex Privatum*, Vol. 13, No. 2

Lumbantobing, A., Habeahan, B., & Utomo, U, 2020, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Sengaja Menjual Obat-Obatan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu (Studi Putusan No: 1335/Pid. Sus/2018/Pn Medan)", *Jurnal Hukum PATIK*, Vol. 9, No. 3

Luthfan, G. F. F., & Hastarini, A, 2022, "Kerangka Un Guiding Principles On Business And Human Rights Bagi Pengaturan Kegiatan Bisnis Di Indonesia", *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 1

Natasya, S. D., Yuniarti, R., Rachman, M., & Berlian, C, 2023, "Analisis Yuridis Peredaran Obat Sirup Yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Journal Equitable*, Vol. 8, No. 3

Putra, M. D, 2014, "Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia", *Likhitaprajna*, Vol. 16, No. 2

Rato, D., Setyawan, F., & Yahya, K. R, 2023, "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum", *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 1

Sumber Lainnya

Ady Thea DA, "Ada Dugaan Pelanggaran Prinsip Bisnis Dan HAM Dalam Kasus Gagal Ginjal Anak", 13 Maret 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-dugaan-pelanggaran-prinsip-bisnis-dan-ham-dalam-kasus-gagal-ginjal-anak-lt640f150355737/>

Ady Thea DA, "YLBHI: Anak Korban Gagal Ginjal Akut Dapat Menuntut Ganti Rugi", 25 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yldbhi--anak-korban-gagal-ginjal-akut-dapat-menuntut-ganti-rugi-lt6357ac5da4195/>